



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Sahrin Tambunan bin Somail Tambunan , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Petani , tempat kediaman di Muara Tolang Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon I.

Emma Gultom binti Wili Gultom, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Petani, tempat kediaman di Muara Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt tanggal 05 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban , Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae,

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan jarak tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah ke Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nasab bernama: Charles Gultom, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Bahrum Simatupang dan Ramli Gultom dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Lamsari Tambunan binti Sahrin Tambunan , Perempuan, umur 14 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae jae, kabupaten Tapanuli Utara., sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahrin Tambunan bin Somali Tambunan) dengan Pemohon II (Emma Gultom binti Wili Gultom) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti, 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Ramli Gultom bin Juda Gultom, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertetangga, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak mereka menikah.
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2001.

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Charles Gultom karena pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrin Simatupang dan Ramli Gultom.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah jejak dan perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lamsari Tambunan.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tempat mereka menikah dengan Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai alas mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.
2. Hemri Tambunan bin Rahim Tambunan umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Muara Tolang, Desa

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Pemohon I adalah saudara sepupu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak mereka menikah.
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2001.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Charles Gultom karena pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrn Simatupang dan Ramli Gultom.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah jejak dan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lamsari Tambunan.

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tempat mereka menikah dengan Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai alas mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *Itsbat* Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 April 2014 di Dusun Napasingkam, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 143.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relaas panggilan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt tanggal 24 Januari 2018, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 10 Februari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Ramli Gultom bin Juda Gultom dan Hemri Tambunan bin Rahim Tambunan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon I

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan pada tanggal 10 Februari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Charles Gultom, hal itu dikarenakan orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, oleh karenanya keterangan saksi I dan saksi II tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Charles Gultom dikarenakan orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrin Simatupang dan Ramli Gultom.
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai.
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat akad nikah jejak dan perawan.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah semenda maupun hubungan sesusuan.

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lamsari Tambunan binti Sahrin Tambunan, perempuan, umur 14 tahun.
8. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena wali termasuk salah satu rukun dalam perkawinan maka nikah tidak sah tanpa adanya wali, demikian pendapat Jumhur Ulama, sekalipun ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa adanya wali.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga menyerahkan urusan pernikahannya kepada abang kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah dari pemohon II maka majelis menilai wali pernikahan tersebut adalah wali nasab dari Pemohon II dalam hal ini adalah abang kandung Pemohon II.

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa wali nikah tersebut dipandang telah memenuhi syarat rukun nikah karenanya telah terpenuhi sebagai wali nikah kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas kependudukan anak-anak mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Sahrin Tambunan bin Somail Tambunan dengan Emma Gultom binti Willi Gultom yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sahrin Tambunan bin Somail Tambunan dengan Emma Gultom binti Willi Gultom yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Ishak Lubis, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Abd. Rasyid Nasution, S.H dan Ahmad Nazif Husainy, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Andayany, S.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Ishak Lubis, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto
Abd. Rasyid Nasution, S.H

Dto
Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Dto
Drs. Andayany, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Andayany, SH